



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 7 TAHUN 2012

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PADA PT. BANK SULTENG**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PADA PT. BANK SULTENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Sulteng dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, perlu di dukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Pada PT. Bank Sulteng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 73);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEVIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI PADA PT. BANK SULTENG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai dan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Sulteng yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah.
9. Saham adalah bagian modal disetor oleh perusahaan yang dapat diperjual belikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
10. PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Anand Umar Adnan, SH., MH Nomor 23 tanggal 30 April 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-12841.HT.01.01.TH.99 tanggal 12 Juli 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5218 selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Sulteng;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Sulteng dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng diadakan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk setiap tahunnya.
- (2) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal penyertaan dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan surat kuasa.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Banggai tahun berkenaan.
- (2) Pengaturan secara teknis terhadap tata cara penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng yang akan dianggarkan sebesar **Rp. 20.000.000.000,00** (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).
- (2) Modal Daerah yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Banggai kepada PT. Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar **Rp. 7.247.783.560,00** (*Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng pada tahun 2012 akan dianggarkan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (*Dua Milyar Rupiah*).
- (4) Untuk memenuhi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PT. Bank Sulteng mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. Bank Sulteng mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Akuntan Publik setiap akhir tahun anggaran dan / atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun Buku PT. Bank Sulteng, menjadi hak Daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai melalui PT. Bank Sulteng dan menjadi Penerimaan Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sulteng masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 11 Desember 2012



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 11 Desember 2012



MUSIR A. MADJA, SH., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530101 198203 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012 NOMOR 7.